

## ABSTRAK PERATURAN

LEMBAGA KEUANGAN – PENGESAHAN – DANA PENSIUN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 21/PMK.010/2011 TANGGAL 7 FEBRUARI 2011 (BN TAHUN 2011 NO.61)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN DAN PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Program Pensiun Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi pada industri dana pensiun, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 11 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No.37, TLN No.3477), PP 77 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No.127, TLN No.3508), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 513/KMK.06/2002 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 36/PMK.010/2010. Permenkeu RI 30/PMK.010/2010, Permenkeu RI 37/PMK.010/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Untuk mendapatkan pengesahan pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Pendiri harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan u.p. Kepala Biro Dana Pensiun, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I. Untuk mendapatkan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun, Pendiri harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan u.p. Kepala Biro Dana Pensiun, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II. Permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus disusun dalam Bahasa Indonesia. Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 1 dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, setelah disahkan oleh Menteri, satu diantaranya dikembalikan kepada Pendiri dan yang lainnya disimpan di Kementerian Keuangan. Permohonan pengesahan pendirian dan perubahan Peraturan Dana Pensiun yang telah diterima Menteri secara lengkap dan memenuhi ketentuan perundangan di bidang Dana Pensiun sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, diproses berdasarkan Kepmenkeu RI 228/KMK.017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkeu RI 802/KMK.01/1993. Persyaratan dokumen fotokopi tanda bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d, tidak berlaku bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendiriannya disahkan sebelum tanggal 12 Februari 2011.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Kepmenkeu RI 228/KMK.017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana diubah dengan Kepmenkeu RI 802/KMK.01/1993, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2011.

- Lampiran halaman 1 s.d. 2